



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG WARUNG KOORDINASI
DAN PEMBANGUNAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan pembangunan inovasi di perangkat daerah perlu dilakukan perubahan struktur dalam tim pelaksana warkop indah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Warung Koordinasi Dan Pembangunan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG WARUNG KOORDINASI DAN PEMBANGUNAN INOVASI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 61 tahun 2018 tentang Warung Koordinasi dan Perancangan Inovasi Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII BENTUK DAN JENIS INOVASI

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bentuk Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf d, meliputi :
 - a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Inovasi Pelayanan Publik.
- (2) Jenis inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah :
 - a. inovasi proses, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal, tujuan dari

- inovasi ini untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
- b. inovasi metode, menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan, inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk, bisa berupa produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa;
 - d. inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada ditataran konsep, inovasi ini fokus kepeahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradig, ide, gagasan serta pemikiran yang baru;
 - e. Inovasi teknologi, menitikberatkan pada penggunaan teknologi baru, bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;
 - f. inovasi stuktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestruktur organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien;
 - g. inovasi hubungan, ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama, ruang lingkup dari inovasi ini adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking; dan
 - h. inovasi pengembangan sumberdaya manusia, inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna, sesuai kemampuan individu dan kebutuhan organisasi, inovasi ini bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan dan profesionalisme.

3. Ketentuan BAB VIII JENIS INOVASI dihapus.

4. Ketentuan Pasal 16 jenis inovasi dihapus.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan Tim Pelaksana WARKOP INDAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah yang membidangi
 - f. Anggota : Kepala Perangkat Daerah dan pejabat lainnya yang relevan
- (2) Tim Pelaksana WARKOP INDAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan kerjasama dengan kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya yang mempunyai komitmen dalam pengembangan inovasi;
 - b. merumuskan kebijakan penguatan inovasi;
 - c. mengintegrasikan program inovasi pada Perangkat Daerah dan BUMD;
 - d. melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi inovasi;
 - e. melakukan pengembangan inovasi;
 - f. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan inovasi.
 - g. memfasilitasi replikasi inovasi;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan inovasi kepada Bupati.
- (3) Susunan dan Tugas Tim Pelaksana WARKOP INDAH pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 27